

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 12 TAHUN 2026

NOMOR: Pt-309/UN.07/1/R/HM.01/05/2026

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (9-05-2026), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF: Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AKH. MUZAKKI: Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 021232/B.II/3/2022 tertanggal 30 Mei 2022 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 117 Surabaya, Jawa Timur, 60237, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

3. bahwa PARA PIHAK bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan, dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160); dan
 - Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
 - d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan PARA PIHAK;
 - e. dukungan program dan kegiatan; dan
 - f. bidang kerja sama yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan prinsip saling memberikan manfaat untuk melakukan upaya membina kerja sama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola universitas yang baik masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan pejabat yang memperoleh pendelegasian Rektor di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:

- a. anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk softcopy melalui surat elektronik dan/atau hardcopy ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Biro Perencanaan
U.p. : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Kecamatan Senen Jakarta Pusat
Surat Elektronik : biro.perencanaan@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
U.p. : Bidang Humas
Alamat : Jalan Ahmad Yani No 117 Wonocolo Surabaya
Surat Elektronik : humas@uinsa.ac.id

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Segala keterlambatan pemberitahuan akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahukan.

Pasal 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi/lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

